

Urgensi Pembentukan Regulasi Tentang Penataan Kabel Telekomunikasi Di Kota Malang

M. Hafifatul Bagus Saputra

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang Jl. Gajayana 50

Malang, Jawa Timur

Hafifatulbagus@gmail.com

Abstrak:

Penataan kabel telekomunikasi di ruang publik Kota Malang menunjukkan permasalahan yang nyata berupa kabel yang tidak teratur, berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat, mengganggu estetika kota, serta menimbulkan gangguan terhadap hak keperdataan warga. Secara normatif, penyelenggaraan jaringan telekomunikasi berbasis kabel telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan peraturan pelaksanaannya, namun pengaturan tersebut belum mengatur secara spesifik aspek teknis penataan kabel di ruang publik perkotaan. Di tingkat daerah, Kota Malang hanya memiliki regulasi yang menyentuh aspek perizinan, namun belum memiliki Peraturan Daerah yang secara komprehensif mengatur penataan kabel telekomunikasi, sehingga menimbulkan kekosongan hukum dan ketidakpastian dalam pelaksanaan penataan di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif untuk mengkaji kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan praktik penataan kabel telekomunikasi di ruang publik Kota Malang, serta untuk menilai kedudukan kabel dalam perspektif hukum benda, hubungan hukum antara pemerintah daerah dan penyelenggara, serta perlindungan hak keperdataan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakjelasan pengaturan teknis penataan kabel di tingkat lokal menyebabkan lemahnya kepastian hukum, tidak optimalnya perlindungan hak keperdataan masyarakat, serta keterbatasan pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan dan penertiban. Oleh karena itu, pembentukan Peraturan Daerah tentang penataan kabel telekomunikasi di Kota Malang menjadi kebutuhan mendesak untuk mewujudkan kepastian hukum, perlindungan masyarakat, dan penataan ruang publik yang tertib dan aman.

Kata Kunci: Penataan Kabel Telekomunikasi; Kepastian Hukum; Perlindungan Hak Keperdataan; Peraturan Daerah.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap layanan jaringan telekomunikasi, khususnya berbasis kabel serat optik. Infrastruktur ini menjadi tulang punggung konektivitas digital yang menunjang berbagai aktivitas sosial, ekonomi, dan pemerintahan. Namun, di balik pesatnya pembangunan jaringan tersebut, muncul persoalan serius terkait penataan kabel telekomunikasi di ruang publik, khususnya di wilayah perkotaan. Fenomena kabel telekomunikasi yang tidak tertata merupakan masalah yang terjadi di berbagai kota besar di Indonesia. Di Kota Malang, kondisi ini tampak nyata melalui keberadaan kabel yang menggantung tidak beraturan di sepanjang ruas jalan, menumpuk pada tiang utilitas, bahkan menjuntai hingga mendekati permukaan jalan dan trotoar. Kondisi tersebut tidak

hanya mengganggu estetika kota, tetapi juga menimbulkan risiko keselamatan bagi masyarakat. Tercatat adanya berbagai insiden yang disebabkan oleh kabel yang tidak tertata, seperti kabel yang menyentuh permukaan jalan dan membahayakan pengendara, hingga kasus kabel putus yang melilit pengguna jalan. Selain itu, terdapat sekitar 90 aduan masyarakat terkait kabel menjuntai di berbagai titik Kota Malang, yang menunjukkan bahwa permasalahan ini bersifat sistemik dan belum tertangani secara optimal.

Permasalahan tersebut tidak dapat dilepaskan dari aspek regulasi. Secara normatif, penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi beserta peraturan pelaksanaannya. Namun demikian, pengaturan tersebut masih bersifat umum dan belum mengatur secara spesifik mengenai standar teknis penataan kabel telekomunikasi di ruang publik perkotaan. Di tingkat daerah, Kota Malang belum memiliki peraturan daerah yang secara khusus mengatur penataan kabel telekomunikasi, sehingga terjadi kekosongan norma operasional (*legal vacuum*) yang berdampak pada lemahnya kepastian hukum.

Ketiadaan regulasi lokal tersebut berimplikasi luas, tidak hanya pada aspek estetika kota, tetapi juga pada keselamatan publik, perlindungan hak keperdataan masyarakat, serta efektivitas pengawasan oleh pemerintah daerah. Kabel telekomunikasi sebagai benda bergerak yang dipasang pada ruang publik atau properti tertentu menimbulkan hubungan hukum antara penyelenggara, pemerintah, dan masyarakat. Tanpa adanya standar yang jelas, sulit untuk menentukan batas tanggung jawab apabila terjadi kerugian atau kecelakaan. Kondisi ini menunjukkan adanya kegelisahan akademik mengenai belum optimalnya peran hukum dalam mengatur infrastruktur telekomunikasi di tingkat lokal.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas berbagai aspek terkait infrastruktur telekomunikasi, baik dari perspektif kebijakan publik, tata ruang, maupun hukum administrasi. Namun, sebagian besar penelitian tersebut lebih berfokus pada pengaturan menara telekomunikasi, perizinan penyelenggaraan jaringan, atau aspek teknis jaringan komunikasi. Penelitian yang secara khusus mengkaji penataan kabel telekomunikasi di ruang publik dalam perspektif hukum daerah masih terbatas. Selain itu, kajian sebelumnya belum banyak mengaitkan persoalan penataan kabel dengan perspektif hukum kebendaan dan perlindungan hak keperdataan masyarakat.

Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yang menunjukkan bahwa kajian mengenai urgensi pembentukan regulasi daerah terkait penataan kabel telekomunikasi masih perlu dikembangkan secara lebih komprehensif. Penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) dengan mengkaji secara simultan aspek kekosongan hukum di tingkat daerah, kedudukan kabel telekomunikasi dalam perspektif hukum kebendaan, serta implikasinya terhadap perlindungan hukum masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, pertanyaan utama dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana pengaturan penataan kabel telekomunikasi dalam sistem hukum yang berlaku, dan (2) mengapa diperlukan pembentukan regulasi daerah yang secara khusus mengatur penataan kabel telekomunikasi di Kota Malang. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan yang ada saat ini serta mengkaji urgensi pembentukan regulasi daerah guna mewujudkan kepastian hukum, perlindungan masyarakat, dan penataan ruang publik yang tertib.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Analisis dilakukan terhadap berbagai peraturan yang relevan serta konsep hukum yang berkaitan dengan kepastian hukum dan perlindungan hak keperdataan, guna mengidentifikasi kekosongan hukum dan merumuskan kebutuhan regulasi yang lebih komprehensif.

Pengaturan Penataan Kabel Telekomunikasi di Kota Malang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan penataan kabel telekomunikasi saat ini memperlihatkan bahwa kerangka peraturan nasional tentang telekomunikasi sudah ada, namun belum tercermin dalam regulasi daerah secara komprehensif, khususnya terkait aktivitas fisik jaringan utilitas di ruang publik. Pada tingkat nasional, terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, yang memiliki kaitan paling dekat dengan persoalan kabel telekomunikasi secara umum adalah Pasal 39. Pasal ini mengatur bahwa penyelenggara telekomunikasi wajib melakukan pengamanan dan perlindungan terhadap instalasi dalam jaringan telekomunikasi yang digunakan untuk penyelenggaraan telekomunikasi, dimulai sejak tahap perencanaan sampai akhir masa pengoperasian, meskipun tidak mengatur secara detail aspek teknis penataan kabel di permukaan dan ruang publik. Ketentuan dalam undang-undang ini memberikan dasar umum kewajiban dan perizinan bagi penyelenggara telekomunikasi, namun tidak secara spesifik mengatur penataan infrastruktur fisik seperti kabel di jalan dan trotoar sebagai objek regulasi tersendiri. (Hj. Rineke Sara, 2015)

Kepala Bidang Aplikasi Informatika Kota Malang Pandu Zanuvar Sulistyio, ST mengatakan bahwasanya *“Sampai saat ini memang belum ada untuk perda yang mengatur secara khusus mengenai utilitas komunikasi termasuk kabel, sehingga masih menggunakan regulasi-regulasi yang sifatnya nasional nasional seperti dalam pelaksanaannya menggunakan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi ”*.¹

namun ketentuan tersebut tidak fokus pada penataan kabel di ruang kota secara detail, sehingga hanya mengatur kewajiban umum penyelenggara dalam konteks izin dan pengawasan jaringan secara luas. Di ranah penataan ruang dan infrastruktur sipil, regulasi nasional lain seperti Undang-Undang tentang Penataan Ruang serta peraturan pelaksana PUPR menjadi landasan normatif mengenai pemanfaatan ruang milik jalan untuk utilitas, namun ketentuan teknis lokal terkait koordinasi pemasangan kabel di ruang publik tetap tergantung pada Peraturan daerah yang saat ini masih belum tersedia di Kota Malang.²

Urgensi pembentukan Peraturan Daerah Kota Malang tentang Penataan kabel Telekomunikasi Sebenarnya memperoleh dasar normatif dari Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan. Dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a PP tersebut dijelaskan bahwa pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan baik di atas, pada, maupun di bawah permukaan tanah hanya dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu kelancaran dan keselamatan pengguna jalan serta tidak membahayakan konstruksi jalan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pemasangan infrastruktur, termasuk

¹ Pandu Zanuvar Sulistyio, ST, Wawancara, (07 April 2026)

² Arifin Joko, Kabel Utilitas Semrawut dalam Perspektif Hukum Yuridis Normatif, Citra Hukum, 31 Januari 2026, diakses pada 31 Januari 2026, <https://www.citrahukum.com/2025/12/kabel-utilitas-semrawut-dalam.html>?

kabel telekomunikasi, wajib memperhatikan aspek keselamatan dan fungsi utama jalan. Berdasarkan ketentuan tersebut, pemerintah daerah memiliki alasan yang kuat untuk menyusun Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur pemasangan dan penataan kabel telekomunikasi di ruang jalan.

Urgensi pembentukan Peraturan Daerah Kota Malang mengenai Penataan kabel Telekomunikasi juga di dukung oleh Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, keamanan lalu lintas dimaknai sebagai kondisi yang menjamin setiap orang, barang, dan/atau kendaraan terbebas dari gangguan maupun rasa tidak aman saat berada di jalan. Ketentuan ini harusnya bisa dijadikan dasar dalam pembentukan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan penataan kabel telekomunikasi di ruang publik.

secara umum kerangka hukum sudah tersedia di tingkat nasional yaitu Undang-Undang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, Permenkominfo, Permen PUPR, dll. namun dalam praktik masih terdapat kekosongan hukum (legal vacuum) khususnya terkait aturan lokal yang mengatur penataan kabel telekomunikasi secara komprehensif di Kota Malang. Ini berarti bahwa meskipun aturan nasional memberikan kerangka umum, terdapat celah normatif terkait pelaksanaan teknis dan kewenangan daerah untuk menata kabel di ruang publik yang belum diatur secara memadai oleh peraturan daerah atau perwali.

Kekosongan hukum ini muncul karena belum adanya produk hukum lokal yang secara khusus mengatur penataan kabel telekomunikasi di ruang publik, seperti peraturan ducting atau pengaturan instalasi kabel utilitas bawah tanah yang diintegrasikan dengan ketentuan tata ruang. Ketentuan seperti Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi memberikan batasan dan definisi umum tentang telekomunikasi serta fungsi jaringan secara nasional, namun tidak mengatur secara rinci terkait prosedur penataan fisik kabel di ruang kota yang menjadi ranah pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah dan penataan ruang. Permenkominfo ini lebih menekankan pada penyelenggaraan jasa telekomunikasi secara luas, termasuk perizinan berusaha dan aspek teknis jaringan, tetapi tidak mencakup norma pelaksanaan spesifik di tingkat lokal terkait penataan kabel di ruas jalan atau ruang publik lainnya untuk tujuan estetika dan ketertiban ruang kota.

Dalam teori hierarki norma Hans Kelsen, norma di tingkat nasional berada di atas norma di tingkat daerah, sehingga peraturan pelaksana dan peraturan daerah harus tunduk pada undang-undang serta Peraturan Pemerintah yang menjadi payungnya. (Ofis Rikardo, Silvi Aulia Purwadini, 2024) Ketika produk hukum lokal belum ada atau tidak lengkap, maka terjadi celah antara tingkat norma nasional dengan kebutuhan pelaksanaan di tingkat daerah. Kekosongan hukum ini berarti tidak ada norma yang mengisi gap tersebut sehingga dalam praktik penataan kabel di Kota Malang tidak memiliki landasan hukum lokal yang kuat untuk mengatur kewajiban operator, standar teknis lokal, dan sanksi terhadap pelanggaran. Dalam hal ini, teori hierarki norma menunjukkan bahwa aturan nasional yang ada masih belum cukup konkret untuk menangani persoalan teknis penataan kabel di ruang publik yang spesifik bagi Pemerintah Kota Malang.

Temuan ini diperkuat dengan kondisi empiris di Kota Malang yang menunjukkan bahwa pemasangan kabel telekomunikasi sering dilakukan tanpa standar teknis yang jelas, sehingga menimbulkan kondisi kabel yang semrawut, menggantung, dan berpotensi

membahayakan masyarakat . Beberapa lokasi yang sering menjadi sorotan terkait kondisi tersebut meliputi Kajoetangan Heritage di Jalan Basuki Rahmat, di mana puluhan provider belum sepenuhnya menurunkan atau merapikan kabelnya, sehingga jaringan kabel masih terlihat saling bertumpuk dan tidak teratur di tiang-tiang utilitas sepanjang koridor kawasan wisata tersebut. Data terakhir menunjukkan bahwa di sisi barat Jalan Basuki Rahmat dari kantor PLN hingga Mal Sarinah terdapat kabel milik berbagai provider yang belum tersusun rapi, padahal kawasan ini menjadi salah satu area prioritas penataan karena menjadi pusat aktivitas masyarakat dan wisatawan.³

Kabel yang tidak teratur juga masih ditemui di sejumlah titik lain seperti Jalan Kawi, di mana pemerintah kota pernah melakukan aksi langsung merapikan kabel bersama pihak provider pada 2022 sebagai upaya menjaga estetika dan mencegah bahaya fisik dari kabel yang menjuntai rendah di atas trotoar atau dekat lintasan pejalan kaki. Lokasi lain seperti perempatan lampu merah di sekitar Masjid Sabilillah (Kecamatan Blimbing) dan area depan Malang Creative Center (MCC) juga pernah menjadi contoh di mana kabel yang menggantung rendah dinilai mengganggu tampilan visual serta layak diturunkan melalui sistem ducting atau kanal bawah tanah.⁴

Dalam hukum perdata Indonesia, konsep benda merupakan hal fundamental karena menentukan bagaimana suatu objek dapat menjadi obyek hak kebendaan. Menurut Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), yang dimaksud dengan benda adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik, baik berupa barang nyata maupun hak-hak tertentu yang memungkinkan dicapainya kepemilikan atas sesuatu.(Faisal, n.d.)

Dalam kerangka klasifikasi benda, KUHPperdata membedakan antara benda bergerak dan benda tidak bergerak. Secara umum, benda bergerak adalah objek yang dapat dipindahkan tanpa merusak sifatnya, sedangkan benda tidak bergerak meliputi tanah dan segala sesuatu yang melekat secara permanen pada tanah tersebut. Walaupun kabel telekomunikasi dipasang di tanah atau tiang penyangga, secara yuridis kabel tetap dipandang sebagai benda bergerak yang ditempatkan atau dipasang secara tetap, karena kabel dapat dilepas atau dipindahkan tanpa menjadi bagian tetap dari tanah atau konstruksi yang ada di atasnya.

Dalam konteks hak kebendaan, objek seperti kabel telekomunikasi dapat dimiliki oleh subjek hukum (misalnya operator telekomunikasi) yang memiliki hak milik atau hak lain atas objek tersebut. Hak kebendaan memberikan kekuasaan langsung kepada pemegangnya untuk menguasai dan memanfaatkan benda tersebut, dan ini bersifat mutlak terhadap pihak lain. Dengan demikian, operator sebagai pemilik kabel memiliki hak eksklusif berdasarkan hukum kebendaan atas kabel yang mereka pasang, meskipun kabel

³ Yudistira, Puluhan Provider di Kajoetangan Heritage Belum Turunkan Kabel, Radar Malang, 23 juli 2023, diakses pada 20 januari 2026, <https://radarmalang.jawapos.com/kota-malang/811807659/puluhan-provider-di-kajoetangan-heritage-belum-turunkan-kabel?.com>

⁴ Nugraha, Kabel Semrawut di Kota Malang, Wali Kota Ancam Potong Milik Provider Nakal, Kompas, 15 September 2022, diakses pada 20 Januari 2026, <https://regional.kompas.com/read/2022/09/15/141907478/kabel-semrawut-di-kota-malang-wali-kota-ancam-potong-milik-provider-nakal?.com>

itu berada di ruang publik atau melintas di atas atau di bawah tanah yang bukan milik pribadi operator.

Namun karena kabel telekomunikasi seringkali dipasang di atas atau di bawah ruang milik jalan, status hukum kabel dan hak-hak atas ruang pemasangannya perlu dibedakan. Ruang milik jalan merupakan bagian dari fasilitas publik yang dikuasai oleh negara atau pemerintah daerah sebagai bagian dari penyelenggaraan kepentingan umum. walaupun kabel dimiliki oleh operator, pemanfaatan ruang milik jalan sebagai lokasi pemasangannya mesti dilakukan berdasarkan izin atau hak penggunaan ruang yang diberikan oleh otoritas setempat, karena hak atas tanah publik tersebut tetap berada pada pemerintah sebagai pihak berwenang.

penghormatan terhadap hak atas ruang ini juga berlaku ketika kabel dipasang menempel, melintas, atau ditanam di atas tanah milik orang lain, hak pemilik tanah tetap harus dihormati. Pemilik tanah memiliki kewenangan untuk mengatur penggunaan tanahnya, sehingga pemasangan kabel oleh pihak lain harus didasarkan pada persetujuan, izin, atau perjanjian yang sah. Sementara itu, ketika kabel telekomunikasi dipasang pada fasilitas publik seperti ruang milik jalan atau tiang utilitas bersama, pemasangannya berkaitan dengan hak penggunaan ruang yang bersifat umum. Dalam kondisi ini, operator memperoleh hak pemanfaatan ruang melalui izin resmi dari pemerintah atau otoritas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Pengaturan mengenai penggunaan ruang tersebut kemudian menempatkan pemerintah daerah pada posisi yang berwenang untuk memberikan izin sekaligus melakukan pengawasan. Hubungan hukum antara pemerintah daerah dan penyelenggara telekomunikasi pada dasarnya muncul karena adanya kewenangan pemerintah sebagai pembuat kebijakan publik dan hak serta kewajiban penyelenggara telekomunikasi sebagai pelaku usaha dalam menyediakan layanan telekomunikasi kepada masyarakat. Perizinan menjadi dasar utama hubungan hukum yang bersifat hukum publik, tetapi memiliki implikasi perdata karena perizinan menimbulkan hak dan kewajiban antara kedua pihak.

Dalam sudut pandang analisis perikatan, hubungan hukum yang terjalin melalui perjanjian antara pemerintah daerah dan penyelenggara telekomunikasi harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata). Pasal ini mensyaratkan adanya kesepakatan para pihak, kecakapan hukum para pihak, suatu hal tertentu, serta suatu sebab yang halal agar perjanjian tersebut menjadi sah dan mengikat secara hukum. Ketiadaan salah satu dari unsur tersebut dapat menyebabkan perjanjian menjadi batal demi hukum atau tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat.

Dalam hubungan perikatan tersebut, hak dan kewajiban para pihak secara implisit tercermin dalam komitmen pemerintah daerah untuk memberikan izin dan fasilitas yang diperlukan, sedangkan operator berkewajiban mematuhi ketentuan teknis, administratif dan kewajiban lain yang diatur baik dalam hukum nasional maupun peraturan daerah. Bila salah satu pihak wanprestasi misalnya operator gagal memenuhi kewajiban teknis atau pemerintah daerah tidak memberikan izin sesuai prosedur maka konsekuensi hukum atas wanprestasi itu dapat ditempuh melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang telah disepakati dalam perjanjian ataupun melalui forum hukum yang berlaku sesuai dengan ketentuan KUHPperdata dan aturan pelaksana lainnya.

Dalam hukum perdata Indonesia, perlindungan hak keperdataan masyarakat menjadi aspek penting ketika kegiatan pembangunan infrastruktur, termasuk pemasangan kabel telekomunikasi, berdampak pada kepemilikan dan kenyamanan hidup Masyarakat. Masyarakat sebagai subjek hukum memiliki hak atas kepemilikan tanah atau bangunan yang diakui dan dilindungi oleh sistem hukum nasional. Hak kepemilikan ini tidak hanya mencakup kepentingan untuk mengeksploitasi atau memanfaatkan tanah, tetapi juga hak untuk merasa aman dan nyaman atas ruang tempat tinggalnya tanpa gangguan dari pihak lain. Ketika kabel telekomunikasi dipasang secara tidak tertata rapi atau berpotensi membahayakan keselamatan misalnya kabel yang menggantung rendah, kusut, atau sering putus kondisi tersebut dapat mengganggu kenyamanan dan keamanan warga, serta berpotensi menimbulkan kerusakan fisik pada bangunan.

Kerugian yang ditimbulkan oleh kabel telekomunikasi dapat berupa kerugian materiil, misalnya biaya perbaikan atau pemulihan bangunan akibat kabel yang putus dan menimpa properti, serta kerugian immateriil seperti ketidaknyamanan, stres, atau rasa tidak aman yang dialami warga. Oleh karena itu, dalam kasus penataan kabel telekomunikasi yang tidak teratur atau berbahaya, masyarakat yang mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil memiliki potensi untuk mengajukan gugatan perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata terhadap pihak yang dianggap melakukan perbuatan melawan hukum, dalam hal ini operator atau penyelenggara yang membiarkan atau menyebabkan kondisi tersebut. Gangguan semacam ini, jika mencapai tingkat yang merugikan secara nyata, merupakan hal yang perlu mendapat perlindungan melalui instrumen hukum keperdataan.

Dalam hubungan hukum antara pemerintah daerah, masyarakat, dan penyelenggara telekomunikasi terdapat tanggung jawab keperdataan penyelenggara ketika terjadi kegagalan dalam melaksanakan kewajiban yang timbul dari perjanjian ataupun ketika menyebabkan kerugian kepada pihak lain. penyelenggara telekomunikasi dapat dikenai tanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum apabila terjadi kelalaian atau tindakan yang secara nyata merugikan pengguna atau masyarakat di luar hubungan kontraktual. Dalam konteks perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) di Indonesia, landasan hukumnya diatur pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyebutkan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan mengakibatkan kerugian pada orang lain mewajibkan pihak yang berbuat salah dan menyebabkan kerugian tersebut untuk mengganti kerugian itu. Untuk dapat menuntut ganti kerugian, terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi secara kumulatif, yaitu yang Pertama, harus ada perbuatan yang melawan hukum itu sendiri. Dalam arti hukum perdata, tindakan ini bukan sekadar berbuat sesuatu, melainkan tindakan atau kelalaian yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan kewajiban yang berlaku, serta merampas hak orang lain untuk menikmati ruang publik yang aman dan tertib. Kabel telekomunikasi yang menjuntai di atas trotoar, tidak tertata sesuai standar keselamatan dan ketertiban umum, menempatkan publik pada risiko bahaya. Kondisi semacam ini secara faktual menunjukkan bahwa pelaku pengelola utilitas telah gagal memenuhi kewajiban hukum untuk menjaga keselamatan dan ketertiban, sehingga tindakannya dapat dipandang sebagai melawan hukum. Dengan demikian, pembentukan regulasi yang jelas dan spesifik menjadi sangat penting agar ada standar objektif yang dapat digunakan oleh hakim atau pihak berwenang dalam menentukan bahwa suatu perilaku seperti ketidaktertiban kabel telekomunikasi benar-benar merupakan pelanggaran hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perdata.

Kedua, unsur yang tidak bisa diabaikan adalah kesalahan pelaku. Kesalahan di sini berarti bahwa pelaku bertindak dengan kurang hati-hati (culpa) atau lalai dalam menjalankan kewajiban hukumnya. Dalam kasus kabel menjuntai, kesalahan dapat ditunjukkan melalui kelalaian dalam pemeliharaan, kurangnya pengawasan terhadap instalasi kabel, atau ketidakpatuhan terhadap standar teknis yang semestinya menjamin keselamatan publik. Kelalaian semacam ini mencerminkan tindakan yang tidak sesuai dengan kewajiban hukum si pelaku sehingga memenuhi syarat kesalahan dalam PMH.

Ketiga, harus terbukti bahwa tindakan itu menimbulkan kerugian kepada pihak lain. Kerugian dalam konteks PMH bisa bersifat materiil maupun immateriil. Misalnya, kabel yang menjuntai dapat menyebabkan biaya tambahan bagi masyarakat atau pemerintah kota untuk perbaikan fasilitas umum, risiko cedera bagi pejalan kaki, atau rasa tidak aman yang berdampak pada kenyamanan dan hak atas keselamatan publik. Kerugian-kerugian semacam itu, baik yang dapat dinominalkan maupun tidak, merupakan aspek penting yang membuka kesempatan bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi.

Terakhir, unsur hubungan kausal (sebab-akibat) harus ada antara perbuatan yang melawan hukum dengan kerugian yang ditimbulkan. Ini berarti bahwa kerugian yang dialami bukan terjadi secara kebetulan, tetapi secara langsung diakibatkan oleh tindakan atau kelalaian pelaku. Dalam fenomena penelitian ini, hubungan kausal ini menjadi jelas ketika kabel yang tidak tertata secara layak menyebabkan risiko dan kerugian tersebut secara faktual misalnya kecelakaan pejalan kaki atau gangguan fungsi fasilitas publik yang kemudian dapat ditelusuri langsung kembali pada pengelolaan kabel yang tidak sesuai kewajiban hukum.

Dalam perspektif teori kepastian hukum, kondisi ini bertentangan dengan prinsip dasar hukum yang wajib memberikan pedoman yang jelas, konsisten, dan dapat ditegakkan secara adil bagi subyek hukum. Tanpa kepastian, individu tidak akan mengetahui hak dan kewajiban mereka, sehingga mengganggu stabilitas dan jaminan perlindungan. (Haerunisa, n.d.) Dalam Kepastian hukum mensyaratkan adanya norma yang menetapkan kewajiban, hak, serta sanksi yang dapat diprediksi. Kekosongan hukum di tingkat lokal mengenai penataan kabel telekomunikasi berdampak pada menurunnya kepastian hukum, karena pemerintah daerah dan operator tidak memiliki aturan lokal yang spesifik untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaan penataan fisik kabel. Ini bisa berujung pada ketidakpastian penegakan, perbedaan interpretasi, atau praktik ad hoc yang berpotensi menimbulkan konflik antara pemerintah daerah, operator, dan masyarakat.

Pengaturan di Kota Malang secara normatif belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip hukum perdata. Hingga saat ini, belum terdapat aturan daerah yang mengatur secara rinci tanggung jawab penyelenggara ketika timbul kerugian bagi masyarakat, mekanisme pemberian ganti rugi, maupun prosedur perizinan yang memperhatikan persetujuan pemilik tanah serta pemanfaatan ruang publik secara sah.

Kepala Bidang Aplikasi Informatika Kota Malang Pandu Zanuvar Sulistyio, ST mengatakan bahwasanya *“Sanksi hanya sebatas kalau ada kabel yang melanggar mungkin akan langsung ditertibkan oleh satpol pp apabila sudah diberi teguran dan*

*waktu namun masih belum dirapikan sendiri oleh providernya, makanya kita butuh aturan spesifik yang mengikat dan nantinya dijadikan acuan dalam pemberian sanksi dll”.*⁵

Hukum perdata menuntut adanya kepastian aturan dan perlindungan hak yang jelas bagi warga. Regulasi daerah yang berlaku saat ini masih bersifat umum dan belum secara tegas memberikan jaminan atas hak-hak keperdataan masyarakat apabila terjadi gangguan atau kerugian akibat pemasangan dan keberadaan infrastruktur telekomunikasi.

Lebih lanjut, kekosongan pengaturan ini juga berdampak pada lemahnya posisi pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penertiban. Dalam konteks otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di bidang tertentu, termasuk penataan ruang dan pengelolaan infrastruktur. Namun, tanpa adanya dasar hukum yang spesifik dalam bentuk peraturan daerah, kewenangan tersebut tidak dapat dijalankan secara optimal. Hal ini menyebabkan pemerintah daerah cenderung bersifat reaktif terhadap permasalahan kabel telekomunikasi, bukan preventif melalui pengaturan yang sistematis.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa kekosongan pengaturan penataan kabel telekomunikasi tidak hanya merupakan persoalan teknis, tetapi juga persoalan hukum yang berdampak pada kepastian hukum, efektivitas pemerintahan daerah, serta perlindungan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan suatu regulasi yang lebih spesifik dan operasional, khususnya dalam bentuk peraturan daerah, guna mengisi kekosongan norma tersebut dan memberikan pedoman yang jelas bagi seluruh pihak yang terlibat.

Urgensi Pembentukan Peraturan Terkait Penataan Kabel Telekomunikasi di Kota Malang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum adanya aturan khusus di tingkat daerah mengenai penataan kabel telekomunikasi menimbulkan berbagai masalah di lapangan. Masalah tersebut tidak hanya berkaitan dengan kerapian kota, tetapi juga menyangkut keselamatan masyarakat dan ketertiban penggunaan ruang publik. Oleh karena itu, pembentukan regulasi daerah menjadi hal yang sangat penting dan mendesak.

Kota Malang sampai dengan saat ini belum memiliki peraturan daerah yang secara khusus mengatur penataan kabel telekomunikasi atau sistem saluran utilitas terpadu (ducting) sebagai bagian dari tata kelola ruang kota. Pemerintah daerah telah menunjukkan komitmen menjalankan program ducting atau penanaman kabel ke dalam tanah sebagai respons terhadap keluhan kabel yang tidak teratur dan mengganggu estetika kota, namun hal tersebut masih menunggu penguatan regulasi formal berupa perda atau aturan daerah lainnya agar dapat diberlakukan dan diimplementasikan secara efektif.

Kepala Bidang Aplikasi Informatika Kota Malang Pandu Zanuvar Sulisty, ST mengatakan bahwasanya “*pembentukan regulasi itu memang lama biasanya 1 tahunan, harus masuk dulu dalam usulan pembahasan tahunan dan dasarnya juga harus ada*

⁵ Pandu Zanuvar Sulisty, ST, Wawancara, (07 April 2026)

naskah akademik, konsultasi publik dll, sehingga baru bisa dibahas dan diproses di tahun 2027”⁶.

Tanpa regulasi tersebut, pemerintah daerah hanya dapat memberikan imbauan kepada pemilik kabel untuk merapikan atau menurunkan jaringan udara, tetapi tidak memiliki dasar hukum kuat untuk memaksa pelaksanaan penataan yang bersifat mengikat.

Ketiadaan regulasi yang secara eksplisit menangani penataan kabel pada tingkat daerah ini mencerminkan keterbatasan pengaturan yang ada, khususnya soal ketidakhadiran norma yang jelas tentang tanggung jawab operator atas kabel yang tidak tertata, mekanisme ganti rugi atas kerugian pihak lain, serta hukum acara penyelesaian sengketa administratif atau perdata antara warga dan penyelenggara telekomunikasi. Dalam praktiknya, isu-isu ini sering kali menjadi persoalan administratif atau teknis yang sulit ditangani secara sistematis karena belum terintegrasi dalam peraturan daerah yang mengatur tata ruang, utilitas, dan ketertiban umum secara terpadu. Selain itu, pengaturan yang pada umumnya bersifat generik dan tidak teknis membuat pemerintah daerah belum memiliki pedoman operasional untuk mengatur kewajiban pemenuhan standar pemasangan kabel, koordinasi antaroperator, dan sanksi administratif bagi pelanggar.

Pembentukan suatu peraturan tentang penataan kabel telekomunikasi memiliki urgensi yang kuat secara teoretis karena hukum tidak hanya berfungsi sebagai kumpulan norma formal, tetapi juga sebagai instrumen yang memberikan kepastian, melindungi hak-hak warga, dan mengarahkan perilaku sosial secara tepat sesuai tujuan sistem hukum. Menurut perspektif teori kepastian hukum, hukum harus dirumuskan secara jelas, tegas, dan tidak multitafsir agar pelaku hukum dan masyarakat dapat memahami hak dan kewajiban mereka tanpa kebingungan atau tafsir ganda. Kepastian hukum menjadi pondasi utama dalam sistem hukum positif karena hanya dengan aturan yang jelas dapat menciptakan predictability dalam pelaksanaan dan penegakan aturan, sehingga menjamin konsistensi dan keadilan dalam hubungan hukum yang kompleks seperti antara pemerintah daerah, penyelenggara telekomunikasi, dan warga masyarakat. (Halilah, 2021) apabila masih terdapat kekosongan hukum maka ketidakpastian hukum akan semakin nyata. Kekosongan hukum dapat memicu perbedaan interpretasi, sehingga para penyelenggara telekomunikasi, pemerintah daerah, dan masyarakat memiliki pandangan yang berbeda mengenai kewajaran pemasangan dan penataan kabel. Situasi seperti ini justru berpotensi menimbulkan konflik sosial, sengketa administratif, serta kesulitan dalam penegakan hukum karena tidak ada rambu normatif yang jelas untuk dijadikan acuan bersama.

Berdasarkan teori perlindungan hukum, negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak warga negara, termasuk ketika hak atas kenyamanan, keselamatan, atau kepemilikan properti berpotensi terganggu akibat penataan infrastruktur seperti kabel telekomunikasi yang semrawut. Teori ini berangkat dari gagasan bahwa hukum hadir bukan sekadar sebagai aturan teknis, tetapi sebagai alat untuk mencegah dan memperbaiki dampak negatif yang mungkin timbul dari tindakan pihak lain, baik itu pemerintah maupun pelaku usaha. Perlindungan hukum mencakup tindakan preventif, yakni

⁶ Pandu Zanuvar Sulisty, ST, Wawancara, (07 April 2026)

pembentukan aturan yang mencegah kerugian sebelum terjadi, dan tindakan represif, yakni mekanisme sanksi atau kompensasi ketika hak warga telah dilanggar atau terganggu.

Kerangka perlindungan ini berkaitan langsung pada tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjaga kondisi wilayahnya. Pasal 65 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa salah satu tugas pemerintah daerah adalah menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Ketentuan ini berarti bahwa kepala daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan kondisi wilayahnya tetap aman, tertib, dan nyaman. Tanggung jawab tersebut menuntut adanya pengaturan yang jelas terhadap penataan kabel telekomunikasi melalui peraturan daerah yang tidak hanya mengatur aspek teknis penempatan kabel, tetapi juga memuat aspek perlindungan keperdataan masyarakat apabila terjadi kerugian akibat pemasangan dan pemeliharaan jaringan.

Dalam sistem pemerintahan Indonesia yang menganut prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, pemerintah daerah diberi ruang normatif untuk membentuk peraturan daerah sebagai bagian dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Kewenangan ini merupakan cerminan dari atribusi kewenangan normatif yang diberikan oleh undang-undang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat secara mandiri dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda) menegaskan bahwa kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki kewenangan legislatif bersama untuk menetapkan peraturan daerah sebagai dasar hukum bagi penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan kondisi lokal, aspirasi masyarakat, dan kekhasan wilayahnya.

Kewenangan pembentukan peraturan daerah juga berakar pada teori atribusi kewenangan dalam hukum administrasi, dimana kewenangan publik diberikan oleh undang-undang kepada organ pemerintahan tertentu, termasuk daerah, untuk menjalankan fungsi administratif dan regulatif tertentu. Dalam konteks otonomi daerah, kewenangan ini bukan sekadar formalitas administratif; ia menjadi alat normatif bagi pemerintah daerah untuk merealisasikan kebutuhan hukum yang bersifat lokal sepanjang berada dalam koridor hukum nasional. UU Pemerintahan Daerah Tahun 2014 menegaskan kembali kewenangan daerah dalam mengatur urusan pemerintahan. Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa daerah berhak menetapkan kebijakan sesuai bidang yang menjadi kewenangannya, termasuk melalui pembentukan peraturan daerah. Kewenangan untuk membentuk peraturan daerah secara eksplisit juga dinyatakan dalam Pasal 236 ayat (1) UU Pemda 2014 yang berbunyi “untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.”(Agung & Rahman, 2020)

ada tiga hal yang harus diperhatikan oleh daerah dalam membentuk peraturan daerah. Pertama, peraturan harus dibuat dalam rangka menjalankan otonomi daerah dan tugas pembantuan. UUD NKRI Tahun 1945 membatasi pelaksanaan otonomi pada urusan yang tidak ditetapkan sebagai kewenangan pemerintah pusat oleh undang-undang. Peraturan daerah tidak boleh mengatur bidang yang sudah menjadi urusan pusat. Kedua, materi peraturan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Penyusunan Perda wajib mengikuti ketentuan formil dan materiil sesuai hierarki peraturan perundang-undangan dalam UU P3 sebagai konsekuensi yuridis dari sistem

tersebut. Ketiga, substansi peraturan harus selaras dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan pemerintah pusat. UU Pemda 2014 memberi Hak kepada pemerintah pusat untuk menetapkan NSPK dalam urusan pemerintahan konkuren serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaannya di daerah.

Tujuan pembentukan peraturan daerah yang mengatur penataan kabel telekomunikasi di Kota Malang sangat penting untuk memberikan landasan hukum yang jelas dan operasional dalam mengatur pemasangan, pemeliharaan, dan penataan jaringan kabel di ruang kota. Tanpa peraturan yang eksplisit, pemerintah daerah tidak memiliki payung hukum yang kuat untuk menertibkan kabel-kabel yang semrawut di berbagai ruas jalan. Regulasi tersebut berfungsi sebagai pedoman hukum yang jelas dalam menetapkan kewajiban, standar teknis, serta sanksi bagi pihak yang tidak menaati ketentuan pemasangan dan pengelolaan kabel di ruang publik. Dengan adanya aturan yang mengikat, penataan kabel tidak lagi hanya bergantung pada imbauan atau kebijakan bersifat sementara, melainkan memiliki kekuatan hukum yang dapat ditegakkan secara konsisten.

Perda ini penting dan perlu segera dibentuk karena kekosongan aturan membuat implementasi hukum menjadi lemah dan tidak terukur. Ketika tidak ada norma yang mengatur secara jelas kewajiban dan larangan terkait pemasangan dan pemeliharaan kabel, penegak hukum dan pemerintah daerah menghadapi kesulitan dalam mengambil tindakan administratif atau sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi.

Menurut Peraturan Walikota Malang Nomor 41 Tahun 2021, Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Malang merupakan instansi yang diberi wewenang mengelola urusan di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian. Dalam menjalankan tugasnya, Dinas ini juga bertanggung jawab melakukan pengawasan serta penindakan terhadap pelanggaran di sektor komunikasi, informatika, statistik, dan persandian sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf j Peraturan Walikota yang menyebutkan dalam beberapa bagian pasal sebagai berikut:

- 1) Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Komunikasi, Informatika serta Statistik dan Persandian yang menjadi kewenangan Daerah serta tugas pembantuan.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang komunikasi, informatika serta statistik dan persandian;
 - b. pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
 - c. pengelolaan aplikasi informatika;
 - d. pengumpulan, pengolahan analisis diseminasi data dan informasi Perangkat Daerah;
 - e. pembangunan e-database yang merupakan bagian dari sistem informasi pembangunan Daerah;

- f. penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah;
- g. penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah;
- h. penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah;
- i. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
- j. pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran peraturan di bidang komunikasi, informatika serta statistik dan persandian;
- k. pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- l. pelaksanaan administrasi di bidang komunikasi, informatika serta statistik dan persandian;
- m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi, informatika serta statistik dan persandian; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota di bidang komunikasi, informatika serta statistik dan persandian

Dalam penanganan masalah kabel fiber optik, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang menghadapi beberapa kendala signifikan. Yang pertama, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang belum memiliki data yang lengkap dan akurat mengenai seluruh penyedia layanan (provider) yang beroperasi. Data yang tersedia sering kali tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, sehingga menyulitkan proses pendataan, pengawasan, dan penertiban kabel.

Kendala berikutnya adalah keterbatasan sumber daya manusia. Tim jaringan pada Dinas Komunikasi dan Informatika hanya berjumlah lima orang, sehingga belum mampu menangani permasalahan secara menyeluruh dan cepat. Keterbatasan ini juga berdampak pada lambatnya respons terhadap laporan masyarakat terkait kabel yang tidak tertata.

Selain itu, masih terdapat penyedia layanan yang tidak mengurus perizinan sebelum melakukan pemasangan kabel fiber optik. Kondisi ini menyebabkan pemasangan kabel dilakukan tanpa mengikuti aturan, sehingga menimbulkan penataan kabel yang tidak rapi dan berpotensi membahayakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang, Pandu Zanuvar Sulistyio, ST, diketahui bahwa kendala utama dalam penataan kabel meliputi keterbatasan data, belum adanya aturan yang spesifik, jumlah personel yang minim, serta masih adanya provider yang tidak memenuhi kewajiban perizinan.⁷

Dampak hukum yang muncul akibat kekosongan regulasi juga mencakup potensi meningkatnya konflik antar operator telekomunikasi dan pihak berwenang. Tanpa

⁷ Pandu Zanuvar Sulistyio, ST, Wawancara, (07 April 2026)

pedoman lokal yang jelas, berbagai perusahaan penyedia layanan sering kali bertindak berdasarkan interpretasi mereka sendiri terhadap kewajiban yang berlaku, bahkan kadang tanpa koordinasi yang memadai, sehingga memicu perselisihan internal maupun dengan pemerintah daerah mengenai tanggung jawab atas kabel yang dipasang di ruang publik. Selain itu, ketidakjelasan ini dapat memperbesar kemungkinan gugatan perdata oleh pihak ketiga yang merasa dirugikan, baik secara materiil maupun imateriil, karena sulitnya menunjukkan pelanggaran konkret atas suatu norma administratif yang berlaku. (Alexander, 2025)

Secara sosial, kekosongan hukum berimplikasi pada masyarakat luas karena ruang publik menjadi kurang aman, estetis, dan tertib. Ketidakteraturan kabel yang menjuntai dapat mengganggu aktivitas pejalan kaki dan menimbulkan risiko kecelakaan. Berbagai peristiwa di lapangan menunjukkan adanya risiko nyata bagi keselamatan pengguna jalan. Di Pertigaan Janti, pernah ditemukan kabel listrik yang menjuntai hingga menyentuh permukaan aspal sehingga membahayakan pengendara yang melintas.⁸ Peristiwa serupa terjadi di Jalan Bromo pada Kamis, 26 Januari 2023, ketika sebuah mobil boks tersangkut kabel yang menggantung di badan jalan hingga kendaraan tersebut terguling. Pengemudi hanya mengalami luka lecet dan syok, serta tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut.⁹ Insiden lain terjadi di Jalan Tirta Rona, Tlogomas, ketika kabel fiber optik yang putus melilit leher seorang pengendara sepeda motor yang sedang melintas. Korban mengalami luka akibat kejadian tersebut.¹⁰

Data dan fakta di lapangan di atas menunjukkan bahwa keberadaan kabel yang tidak tertata tidak hanya mengganggu tampilan kota, tetapi juga menimbulkan persoalan keselamatan publik, keamanan teknis, serta kenyamanan pemanfaatan ruang bersama. Kondisi ini memperlihatkan bahwa persoalan kabel yang tidak teratur sudah menyentuh aspek perlindungan warga dan ketertiban ruang kota. Ketiadaan produk hukum daerah yang secara khusus mengatur penataan kabel telekomunikasi membuat pemerintah daerah belum memiliki dasar hukum yang tegas untuk bertindak. Oleh karena itu, Pembentukan Perda menjadi penting agar tersedia landasan normatif yang jelas bagi pemerintah daerah, penyelenggara telekomunikasi, dan masyarakat dalam melaksanakan serta menegakkan aturan, dengan tetap menghormati hak warga sekaligus mewujudkan ruang publik yang aman dan tertata.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan penataan kabel telekomunikasi di Kota Malang pada saat ini masih bersifat

⁸ Ervandra Rendy Pratama, Kabel Listrik Menjuntai di Pertigaan Janti sampai Menyentuh Aspal, Warga Takut Jadi Korban, about malang. Com, 2 desember 2025, diakses pada 2 desember 2025, https://www.aboutmalang.com/malang-roya/14216351007/kabel-listrik-menjuntai-di-pertigaan-janti-sampai-menyentuh-aspal-warga-takut-jadi-korban?utm_source=chatgpt.com

⁹ Kuku kurniawan, Kabel Telepon Kota Malang Semrawut Bikin Celaka Mobil di Jalan Bromo, Surya Malang, 23 Januari 2023, diakses 2 november 2025, <https://suryamalang.tribunnews.com/2023/01/26/kabel-telepon-kota-malang-semrawut-bikin-celaka-mobil-di-jalan-bromo>.

¹⁰ Rendy Nicko Ramandha, Insiden Kabel Fiber Optik di Tlogomas : Investigasi Tegaskan Penyebab Kecelakaan Bukan Milik Telkom, Tribun Jatim-timur, 16 desember 2024, diakses pada 09 februari 2026, <https://jatim-timur.tribunnews.com/2024/12/16/insiden-kabel-fiber-optik-di-tlogomas-investigasi-tegaskan-penyebab-kecelakaan-bukan-milik-telkom>

parsial dan belum menyentuh aspek teknis secara komprehensif. Meskipun secara normatif telah terdapat pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi serta berbagai peraturan pelaksana di tingkat nasional, ketentuan tersebut belum secara spesifik mengatur standar teknis penataan kabel di ruang publik perkotaan. Di tingkat daerah, pengaturan yang ada masih terbatas pada aspek perizinan, seperti dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi, yang belum memberikan pedoman rinci mengenai tata letak, standar keamanan, estetika, serta batas tanggung jawab penyelenggara jaringan kabel. Kondisi ini menimbulkan kekosongan norma operasional di tingkat lokal yang berdampak pada lemahnya kepastian hukum dan terbatasnya kewenangan pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan maupun penindakan.

Urgensi pembentukan regulasi daerah mengenai penataan kabel telekomunikasi di Kota Malang ini tidak hanya didasarkan pada aspek kerapian dan estetika kota, melainkan juga pada kebutuhan mendesak untuk menjamin keselamatan publik, perlindungan hak keperdataan masyarakat, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Keberadaan kabel yang tidak teratur berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas, kerusakan properti, bahkan risiko terhadap keselamatan jiwa.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa ketiadaan regulasi teknis di tingkat daerah berdampak langsung pada perlindungan hak keperdataan masyarakat. Kabel telekomunikasi sebagai benda bergerak yang dipasang pada ruang publik atau properti tertentu menimbulkan hubungan hukum antara penyelenggara, pemerintah daerah, dan masyarakat. Tanpa adanya standar yang jelas mengenai pemasangan dan pemeliharaan, sulit untuk menentukan batas kelalaian serta bentuk pertanggungjawaban apabila terjadi kerugian atau kecelakaan.

Daftar Pustaka:

Dicky, Pemkot Depok Tertibkan Kabel Semrawut, Warga Bisa Laporkan Melalui Medsos, *Idn Times*, 06 Agustus 2023, diakses pada 20 Januari 2026,

<https://www.idntimes.com/news/indonesia/pemkot-depok-tertibkan-kabel-semrawut-warga-bisa-lapor-melalui-medsos-00-gvw69-cq5321>

Ikhsanudin Arief, Pemprov-Pemkot Serang Mulai Tata Kabel Semrawut, Dipindahkan Ke Dalam Tanah, *Detiknews*, 19 Agustus 2025, Diakses Pada 20 Januari 2026,

<https://news.detik.com/berita/d-8068298/pemprov-pemkot-serang-mulai-tata-kabel-semrawut-dipindahkan-ke-dalam-tanah>

Mangenre Ilham, Ingin Terapkan Mut, Danny Pomanto: Kabel Semrawut Menyebabkan Banyak Masalah, *Jejakfakta*, 19 September 2024, Diakses Pada 20 Januari 2026,

<https://Jejakfakta.Com/Read/7240/Ingin-Terapkan-Mut-Danny-Pomanto-Kabel-Semrawut-Menyebabkan-Banyak-Masalah>

Yudistira, Puluhan Provider di Kajoetangan Heritage Belum Turunkan Kabel, Radar Malang, 23 Juli 2023, diakses pada 20 Januari 2026,

<https://radarmalang.jawapos.com/kota-malang/811807659/puluhan-provider-di-kajoetangan-heritage-belum-turunkan-kabel?.com>

Nugraha, Kabel Semrawut di Kota Malang, Wali Kota Ancam Potong Milik Provider Nakal, *Kompas*, 15 September 2022, diakses pada 20 Januari 2026,

<https://regional.kompas.com/read/2022/09/15/141907478/kabel-semrawut-di-kota-malang-wali-kota-ancam-potong-milik-provider-nakal?.com>

Arifin Joko, Kabel Utilitas Semrawut dalam Perspektif Hukum Yuridis Normatif, Citra Hukum, 31 Januari 2026, diakses pada 31 Januari 2026, <https://www.citrahukum.com/2025/12/kabel-utilitas-semrawut-dalam.html?>

Ervandra Rendy Pratama, Kabel Listrik Menjuntai di Pertigaan Janti sampai Menyentuh Aspal, Warga Takut Jadi Korban, about malang. Com, 2 desember 2025, diakses pada 2 desember 2025, https://www.aboutmalang.com/malang-roya/14216351007/kabel-listrik-menjuntai-di-pertigaan-janti-sampai-menyentuh-aspal-warga-takut-jadi-korban?utm_source=chatgpt.com

Kukuh kurniawan, Kabel Telepon Kota Malang Semrawut Bikin Celaka Mobil di Jalan Bromo, Surya Malang, 23 Januari 2023, diakses 2 november 2025, <https://suryamalang.tribunnews.com/2023/01/26/kabel-telepon-kota-malang-semrawut-bikin-celaka-mobil-di-jalan-bromo>.

Rendy Nicko Ramandha, Insiden Kabel Fiber Optik di Tlogomas : Investigasi Tegaskan Penyebab Kecelakaan Bukan Milik Telkom, Tribun Jatim-timur, 16 desember 2024, diakses pada 09 februari 2026, <https://jatim-timur.tribunnews.com/2024/12/16/insiden-kabel-fiber-optik-di-tlogomas-investigasi-tegaskan-penyebab-kecelakaan-bukan-milik-telkom>

Agung, D., & Rahman, F. (2020). *Penafsiran terhadap Kewenangan Mengatur Pemerintahan Daerah dalam Melaksanakan Urusan Pemerintahan melalui Pembentukan Peraturan Daerah Interpretation of the Regional Government 's Authority to Regulate in Implementing Government Affairs through the Formulation of Regional Regulations Undang-Undang Dasar Negara Republik. 1*, 231–248.

Alexander, D. B. (2025). *Kritik Asas Pengayoman Penataan Ruang Terhadap Ketiadaan Norma Utilitas Telekomunikasi dalam Pasal 35 Sampai Pasal 37 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007*. 4(1), 968–972.

Faisal, M. (n.d.). Kepentingan Bezit, Levering, Verjaring, Bezwarning, dan Beslag terhadap Pembedaan Benda dalam Hukum Kebendaan Indonesia. *JURNAL HUKUM KAIDAH Media*.

Haerunisa, S. (n.d.). DILEMA KESEIMBANGAN DALAM PENEGAKAN HUKUM: ANALISIS KRITIS TERHADAP PENERAPAN TEORI TUJUAN HUKUM (KEADILAN, KEPASTIAN,. *JURNAL ILMIAH UIC*, 20.

Halilah, S. (2021). *ASAS KEPASTIAN HUKUM MENURUT PARA AHLI*. 4(Desember), 56–65.

Hj. Rineke Sara, S. M. (2015). ASPEK YURIDIS PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI. *Lex Publica*, 255–266.

Ofis Rikardo, Silvi Aulia Purwadini, S. F. M. (2024). Peranan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia. *JURNAL HUKUM SASANA*, 10, 162–179.